



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu,
sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di [REDACTED] Kota Jambi pada tanggal [REDACTED] menurut Hukum Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama [REDACTED], kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak yang bernama:



- 3.1. [REDACTED] umur 3 tahun 8 bulan, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama 2 tahun, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai;
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
- 5.1. Faktor Ekonomi yang tidak mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
 - 5.2. Apabila terjadi perselisihan dan peretengkaran Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat, seperti di tampar pipi, di pukul badan, dicekik leher bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - 5.3. Tergugat pernah ketahuan telponan dan chatan dengan wanita lain;
 - 5.4. Semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepda Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan November 2022 disebabkan karena pada saat itu, ada chat di hp Tergugat dan Penggugat menanyakan siapa wanita itu akan tetapi Terguguga marah. sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Penggugat pergi dan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing lima kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;
8. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu,
sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta



dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja;

10. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2023, tanggal 9 Agustus 2023, 16 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, [REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberkatan Nikah antara [REDACTED],
[REDACTED],
diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) antara
[REDACTED],
[REDACTED] diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batumarta I, [REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batumarta I, [REDACTED],
[REDACTED] diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari copy Buku Tabungan BRI atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini untuk menjelaskan perihal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Bulian pada tahun 2019;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat dan atas sikap Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut di rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah adanya wanita lain yang dimiliki oleh Tergugat dan setelah Penggugat pergi dari rumah tersebut Saksi pernah melihat Tergugat mengajak wanita lain untuk datang ke rumah Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan Harmonis;

- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui kantor lurah namun tidak ada jalan keluarnya, yang mana Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;

2. Saksi II, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga dan mereka sudah sering bertengkar serta sering terjadi keributan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita lain yang dimiliki oleh Tergugat sehingga Penggugat marah dan terjadilah keributan;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar didalam rumah yang ketika itu pintu depan terbuka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mendapatkan titik terang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan sepengetahuan Saksi, Penggugat pulang kerumah orang tua nya bersama dengan anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat belum menikah lagi namun Tergugat sudah ada pasangan baru dan Saksi sudah pernah melihatnya datang kerumah bersama kerumah Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dikenakan bea meterai dan terhadap bukti-bukti tersebut kecuali bukti P-8 dan bukti P-9 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sementara terhadap bukti P-8 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukan aslinya tersebut akan Majelis Hakim sebagai alat bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* yakni disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi Antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tersebut di atas adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti P-1 dan relaas panggilan yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa benar Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 diketahui baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta



berdasarkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 diketahui pula bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, menggunakan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu gugatannya menuntut pada pokoknya agar gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, dapat Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangan tuntutan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama dan hukum di antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adagium hukum perkawinan yang menyatakan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] yang dilangsungkan di [REDACTED] dihadapan Pendeta [REDACTED] menurut Hukum Agama Kristen, yang mana berdasarkan bukti P-1 dan P-5 diketahui pula bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar dan tercatat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, [REDACTED];

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

- Faktor Ekonomi yang tidak mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat, seperti di tampar pipi, di pukul badan, dicekik leher bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Tergugat pernah ketahuan telponan dan chatan dengan wanita lain;
- Semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 8 bulan, adapun persoalan rumah tangga tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa : "perceraian itu terjadi harus dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya telah didengarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran dan keributan di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan titik terang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya wanita lain yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan di antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak menemukan titik terang, serta pada saat persidangan juga Tergugat tidak pernah hadir sementara Tergugat sudah menerima secara langsung panggilan sidang *a quo*, telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berniat untuk rujuk dan mempertahankan perkawinannya sehingga sulit untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya terhadap petitum kedua dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dalam gugatan Penggugat yang mengkhendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga meskipun tidak dimohonkan dalam petitumnya, Penggugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga *petitum* keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur di Martapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 27 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp525.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya PS	:	- +
Jumlah	:	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15